



PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

a

PUTUSAN
Nomor 236-K/PM III-19/AD/XI/2020

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-19 Jayapura, yang beridang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah mengeluarkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa

| | |
|-----------------------|--|
| Nama lengkap | Dominikus Yurik |
| Pangkat/NRP | Pratu / 31130693000492 |
| Jabatan | Ta Demiat |
| Kesatuan | Rindam XVIII/Kasuari |
| Tempat, tanggal lahir | Fakfak, 10 April 1992 |
| Jenis kelamin | Laki-laki |
| Kewarganegaraan | Indonesia |
| Agama | Kristen Katolik |
| Tempat tinggal | Astrama Rindam XVIII/Kasuari, Jalan Trikora Momi Wilayah Kab. Manokwari Selatan Papua Barat |

Terdakwa ditahan oleh Danrindam XVIII/Kasuari selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020 berdasarkan keputusan penahanan sementara, Nomor Kep/31/V/2020 tanggal 22 April 2020. Kemudian dibebaskan dari penahanan sementara terhitung mulai tanggal 11 Mei 2020 berdasarkan keputusan pembebasan penahanan dari Danrindam XVIII/Kasuari selaku Anikum, Nomor Kep/36/V/2020 tanggal 10 Mei 2020.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura, tersebut di atas

- Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVIII/Kasuari Nomor : BP-30/A-27/V/2020 tanggal 4 Mei 2020
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam XVIII/Kasuari selaku Papera Nomor Kep/52/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020
2. Surat Dakwaan Oditor Militer Nomor : Sdak/50/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/236/PM III-19/AD/XI/2020 tanggal 6 November 2020 tentang Penunjukan Hakim
4. Penetapan Panitera Pengganti Nomor : Tap/236/PM III-19/AD/XI/2020 tanggal 6 November 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/236/PM III-19/AD/XI/2020 tanggal 9 November 2020 tentang Hari Sidang
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 4 hal Putusan Nomor 236-K/PM III-19/AD/XI/2020

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : 1. Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer IV-21 Mandokwari Nomor : Sdak/50/III/2020 tanggal 5 Agustus 2020 tersebut di atas, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai, minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer telah memanggil Terdakwa secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebanyak 3 (tiga) kali panggilan dan dari 3 (tiga) kali panggilan persidangan tersebut Terdakwa tidak pernah hadir.

Menimbang : Bahwa Perkara atas nama Terdakwa Pratu Dominikus Yurik NRP. 31130693000492 telah dibuka oleh Hakim Ketua sejak tanggal 18 November 2020 berdasarkan penetapan hari sidang Nomor : TAP/236/PM.III-19/AD/XI/2020 tanggal 9 November 2020 dan telah di panggilan oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali panggilan dengan Surat panggilan terakhir Nomor : B/612/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Danrindam XVIII/Kasuari, Nomor : B/391/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020 perihal laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa dipersidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana Desersi dan sampai dengan saat ini belum kembali kekesatuan serta tidak diketahui keberadaannya.

Mendengar : Penjelasan Oditur Militer di depan persidangan yang menyatakan telah berusaha memanggil Terdakwa ke persidangan secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui Komandan Satuannya maupun alamat terakhir Terdakwa, namun ternyata sejak hari sidang pertama pada hari Rabu tanggal 18 November 2020, sidang kedua hari Senin tanggal 30 November 2020 hingga hari ini sidang ketiga Kamis tanggal 10 Desember 2020 Terdakwa tidak dapat dihadirkan dan di persidangan karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan ataupun Pejabat yang berwenang, berdasarkan Surat Danrindam XVIII/Kasuari Nomor : B/391/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020 dan keberadaannya tidak diketahui lagi.

Mendengar : Penjelasan Oditur Militer di depan persidangan yang menyatakan bahwa Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa, sehingga Oditur Militer tidak dapat menjamin dapat menghadirkan Terdakwa ke depan persidangan, dengan demikian Oditur Militer mengharapkan Pengadilan Militer III-19 Jayapura agar memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara Terdakwa yang tidak hadir dan tidak dapat dihadapkan di persidangan.



Hal 2 dari 4 hal Putusan Nomor : 236-K/PM.III-19/AD/XI/2020



Menimbang : Bahwa demi penyelesaian perkara Terdakwa ini dan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 121/ K/Kr/1980 tanggal 23 Desember 1980 atau Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 maka karena Terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapat dihadapkan dipersidangan maka Penuntutan Oditur Militer untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ini adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelesaian perkara ini.

Menimbang : Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa dapat ditemukan kembali maka perkara ini dapat diproses kembali sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa.

Menimbang : Bahwa oleh karena persidangan belum memeriksa pokok perkara maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Mengingat : 1. Pasal 9 jo Pasal 40 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.



M E N E T A P K A N

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa Dominikus Yurik, Pangkat Pratu, NRP. 31130693000492, tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan salinan Putusan beserta berkas perkara ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-21 Manokwari.

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhamad Khazim, S.H. Letkol Chk NRP 627529 sebagai Hakim Ketua dan Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H. Mayor Chk NRP 2194013631072 serta M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jem C.H. Manibuy, S.H. NRP 11020013830776, Panitera Pengganti Prima Ledy Yodoyono, S.T.Han., S.H. Lettu Chk NRP 11130023470589, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.




Hakim Anggota I


Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H.
Mayor Chk NRP 2194013631072

Hakim Anggota II


M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti


Prima Ledy Yodoyono, S.T.Han., S.H.
Lettu Chk NRP 11130023470589

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)